



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.FF

الرَّحِيحَرُّ دُ مِنْ اللّوِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso
RT. 06, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak,
selanjutnya disebut **Penggugat;**

M e l a w a n

[REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor CV. Mandiri), bertempat
tinggal Jalan J.P. Matondang RT. 01, Kelurahan Kampung
Gewerpe, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya
disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi, serta telah meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.FF, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 43/FF/1984, tertanggal 01 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Wagom kontrak rumah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal rumah sendiri Jalan Yos Sudarso sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]-laki, umur 20 tahun.

Anak-anak tersebut sedang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama [REDACTED];
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dalam keadaan sakit;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu menasehati Tergugat agar menyadari kesalahannya dan mau membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Penggugat, namun usaha Penggugat ini hanya sia-sia belaka karena Tergugat tidak pernah merubah pikiran dan sifat buruknya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 13 September 2012, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat memukul Tergugat bersama dengan anak-anaknya, dan Tergugat mengaku mau kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak ----- kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai. Berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/FF/1984, tanggal 01 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama :

1) ----- Binti -----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- .
Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di -----;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai -----;

2) ----- Binti -----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- .
Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah -----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di -----;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai -----;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya terhadap keterangan dua orang saksi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak. Dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2), dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti (P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama ----- dan -----, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pulang malam hari, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, serta lebih mementingkan keluarganya daripada istri dan anaknya, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2011, dua orang saksi Penggugat tersebut telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena yang pertama Tergugat telah menikah lagi secara diam-diam dengan perempuan yang bernama Risna, yang kedua Tergugat tidak terima dan tidak menyetujui Penggugat berdagang di pasar, dan yang ketiga Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar dalam hal-hal yang sepele;
- Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak awal Oktober 2012 hingga sekarang;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa dua orang saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan kedua pihak yang sudah pisah ranjang sejak awal Oktober 2012 yang lalu, di mana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu ranjang, tidak pisah ranjang sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan dua saksi Penggugat telah berusaha menasehati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut **patut untuk dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalau diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Qaidah tersebut di atas, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثباته بالبينه

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari ABDUL HAMID, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

ABDUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

SUMAR'UM, S.HI

KAMIL AMRULLOH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MARWAH, S.H.

Perincian biaya :

• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal ----- 2012

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAFFAK,

MAHMUDIN, S. Ag., M.H.